



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASIS	SEKDA	WASUP

2000 Nomor 77, Tambahanⁿ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 313);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

KABAG HUKUM	DINAS DAERAH KANTOR	ASSI	SEKD	WABUP
				

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Labkesmas adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
2. Spesimen klinik adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan skrining, diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk *new-emerging* dan *re-emerging*, dan penyakit infeksi berpotensi kejadian luar biasa dan wabah.
3. Sampel adalah bahan yang berasal dari lingkungan, vektor, binatang pembawa penyakit (BPP) dan bahan/media lainnya untuk tujuan pengujian dalam rangka penetapan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium.
4. Surveilans berbasis laboratorium adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi berbasis laboratorium tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
5. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitas akibat penyakit dan masalah Kesehatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah pada kurun waktu tertentu.
6. Wabah Penyakit Menular adalah meningkatnya KLB penyakit menular yang ditandai dengan jumlah kasus dan/atau

KABAG HUKUM	DINASBIDAN KANTOR	ASIS	SEKTA	WABUP
				

- kematian meningkat dan menyebar secara cepat dalam skala luas.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
 8. Faktor Risiko Kesehatan adalah hal-hal yang mempengaruhi atau berkontribusi terhadap terjadinya penyakit atau masalah kesehatan.
 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.
 10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Labkesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo;
 11. Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Sub Bagian Tata Usaha UPTD Labkesmas adalah Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.
 12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 14. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah di bidang Kesehatan.
 15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.

KABAG HUKUM	DINAS/BAHAN KUMTOR	ASSI	SEKDA	WABUP
				

16. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
18. Bupati adalah Bupati Boalemo.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Labkesmas Kelas A pada Dinas.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

UPTD Labkesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Labkesmas terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub Bagian Tata Usaha;
 - c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG- HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASSI	SEKSA	WABUP
				

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

UPTD Labkesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya serta tidak berkaitan langsung dengan pembinaan, perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Labkesmas mempunyai fungsi:

- a. pemeriksaan spesimen klinik;
- b. pengujian sampel;
- c. surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, serta respon KLB, abah dan bencana;
- d. pengelolaan dan analisis data laboratorium;
- e. komunikasi dengan pemangku kepentingan;
- f. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
- g. pengelolaan logistik khusus laboratorium; dan
- h. penjaminan mutu laboratorium.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 7

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan laboratorium kesehatan masyarakat; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

KABAG HUKUM	DINASBIDAN KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- g
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Kepala UPTD Labkesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian, Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang laboratorium Kesehatan;
 - b. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang laboratorium Kesehatan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
 - d. penyelenggaraan urusan mikrobiologi, media dan reagensia;
 - e. penyelenggaraan urusan kimia dan patologi;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPTD Labkesmas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan barang milik daerah serta pelayanan administrasi di lingkup UPTD Labkesmas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Labkesmas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan administrasi layanan;
 - b. mengkoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan UPTD;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD Labkesmas;
 - d. melaksanakan kerumahtanggaan UPTD Labkesmas;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASPI	GERAK	WABUP
				

- Usaha UPTD Labkesmas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD Labkesmas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan layanan operasional Labkesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Labkesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam keahlian dan keterampilan bidang kesehatan dan laboratorium.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jabatan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam klasifikasi jabatan klerek, operator dan teknisi.

KADAG HUKUM	DIREKTOR KANTOR	ASSI	SEKUR	WABUP
<i>A</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>2</i>

- (3) Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala UPTD bersama Kepala Sub Bagian tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib melaksanakan sistem pengendalian internal.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat berkoordinasi dengan lembaga/institusi terkait kewenangan dalam penyelenggaraan Labkesmas.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Labkesmas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditangani.
- (3) Kepala UPTD Labkesmas adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

KABAG HUKUM	DINAS KADIN	ASIS	SEK	WABUP

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13 m

Pembiayaan kegiatan UPTD Labkes as bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII H
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14 m

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan dengan nomenklatur jabatan lama, tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya pejabat baru sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15 u

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boalemo Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

KABAG HUKUM	DINABIDAN KANTOR	ASS	SEKDA	KABUP
				

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

pada tanggal 3 Desember 2025

BUKTI BOALEMO

JURUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

pada tanggal 3 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR 26)

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI BOALEMO,
RUM PAGAU